



PA MUARA ENIM

Jl. Mayor Tjik Agus Kiemas SH Nomor 1 31312 07347420107

pa-muaraenim.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG / PA MUARA ENIM

Permohonan Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat penolakan kawin dari KUA
2. Fotokopi buku kutipan akta nikah atau duplikat akta nikah orang tua pemohon
3. Fotokopi KTP atas nama para pemohon
4. Fotokopi KK atas nama pemohon
5. Fotokopi akta kelahiran anak yang akan menikah
6. Surat keterangan hamil dari medis apabila anak yang akan menikah dalam keadaan hamil
7. Surat keterangan masih sekolah dari Kepala Sekolah apabila anak yang akan menikah masih bersekolah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat permohonan diajukan ke Pengadilan Agama Muara Enim oleh pemohon dan dapat pula mengguganakan jasa pengacara/advokat atau kuasa insidentil. Jika menggunakan kuasa insidentil, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim untuk menjadi kuasa insidentil, kemudian Ketua Pengadilan mengeluarkan surat izinnya.
2. Semua persyaratan wajib dilengkapi untuk dicek terlebih dahulu oleh petugas.
3. Setelah persyaratan diterima, maka pemohon membayarkan biaya panjar yang sudah dihitungkan oleh petugas ke bank yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama Muara Enim.
4. Setelah sidang dan penetapan dijatuhkan, pemohon dapat mengambil salinan penetapan secara langsung, atau melalui kuasa dengan syarat ada surat kuasanya khusus untuk pengambilan salinan penetapan tersebut.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif



PA MUARA ENIM

Jl. Mayor Tjik Agus Kiemas SH Nomor 1 31312 07347420107

pa-muaraenim.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG / PA MUARA ENIM

Tidak dipungut biaya

Biaya Panjar dihitung sesuai dengan alamat domisili para pihak

Produk Pelayanan

1. Salinan Penetapan

Pengaduan Layanan

Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Muara Enim